



PUTUSAN

Nomor 110Pid.B/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FADIN YULEX REMONA Alias YULEX;
2. Tempat lahir : Batumiau;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 2 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Fadin Yulex Remona Alias Yulex terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali.
 - 1 (satu) baju kaos kutang warna putih.
 - 1 (satu) buah kemeja tangan panjang strep hitam putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna putih

Dipergunakan untuk perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FADIN YULEX REMONAS Alias YULEX bersama-sama dengan saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, saksi Fendy Karolis Alias Banci, saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan anak saksi FRL (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di tanjakan jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan** terhadap saksi korban BRUCE LEE ALVRIN THOMAS yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban diundang oleh saksi Jhon Sepa yang adalah teman kerja saksi korban untuk menghadiri acara pernikahan kakak dari saksi Jhon Sepa yang bertempat di Desa Batumiau, sekitar pukul 20.00 WIT saksi korban bersama dengan saksi Yosefa Sastriani, saksi Roy Alfien Septory dan saksi Maria Nona Ercin tiba di tempat acara pernikahan kakak dari saksi Jhon Sepa yang bertempat di Desa Batumiau, kemudian sekitar pukul 23.20 WIT saksi korban bersiap untuk kembali pulang ke rumahnya di Desa Tomra, lalu saksi korban diantar pulang oleh saksi Jhon Sepa yang berboncengan dengan saksi Roy Alfien Septory, saksi Randi Frengki Reyk yang berboncengan dengan saksi Maria Nona Ercin dan saksi korban berboncengan dengan saksi Yosefa Sastriani, ketika dalam perjalanan pulang saksi Jhon Sepa yang berboncengan dengan saksi Roy Alfien Septory dan saksi Randi Frengki Reyk yang berboncengan dengan saksi Maria Nona Ercin sudah mendahului saksi korban yang berboncengan dengan saksi Yosefa Sastriani sehingga tertinggal di belakang;
- Bahwa saat saksi korban yang berboncengan dengan saksi Yosefa Sastriani masih dalam perjalanan pulang tepat sebelum Tanjakan Jalan Raya dekat Kuburan Desa Batumiau, motor saksi korban dilempar dengan sebuah kulit kelapa yang membuat saksi korban memutar balik dan berhenti mematikan motor untuk mengecek siapa yang melempari motor saksi korban, tiba-tiba muncul saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan saksi Maikel Sernasak dari semak-semak yang membuat saksi Yosefa Sastriani takut dan lari ke arah tanjakan untuk bersembunyi, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony "We kamong yang lempar beta kah?" dan saksi korban menghampiri saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dengan berlari menendang saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony namun saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menghindar membuat saksi korban terjatuh, lalu saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony sempat bertanya kepada saksi korban "Kamong yang pele katong sudah di tomra kah?" dan saksi Tony Arter

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Meikdely Alias Tony langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi korban, kemudian saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony mengangkat saksi korban dan memeluk saksi korban dari belakang lalu saksi Maikel Sernasak memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri berkali-kali sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mengenai wajah saksi korban diikuti oleh saksi Fendy Karolis yang muncul dari semak-semak memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi korban;

- Bahwa saksi korban mencoba melarikan diri dari pelukan saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan berlari ke atas arah tanjakan kemudian saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menyenggol/ menghantam badan saksi korban dengan badan saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony yang membuat saksi korban terjatuh di aspal jalan, kemudian saksi korban kembali berdiri dan kemudian saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kembali menarik saksi korban dan memeluk saksi korban dari belakang yang membuat saksi Maikel Sernasak memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri berkali-kali sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi korban, saksi Fendy Karolis Alias Banci memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban, terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung bagian belakang saksi korban lalu memukul dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban dan anak saksi FRL memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri saksi korban dan melempari saksi korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Maikel Sernasak, saksi Tony Arter Meikdely, saksi Fendy Karolis dan anak saksi FRL tersebut saksi korban mengalami luka sesuai Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 400.7.22.1/294/PKMS/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tittin Linnartri, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : bengkak di atas pelipis kanan dengan diameter 4 (empat) cm, luka lecet di dahi kiri dengan ukuran panjang 3 (cm) dan lebar 2 (dua) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : tidak ada kelainan.
3. Mata : luka terbuka pada alis mata kiri dengan ukuran panjang 2 (dua) cm dan lebar 5 (lima) mm, tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan.
4. Hidung : luka robek di antara kuping hidung dengan panjang 1 (satu) cm dan dalam 1 (satu) cm, tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan.
5. Mulut : tidak ada kelainan.
6. Bibir : luka lecet di bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang 2 (dua) cm dan lebar 1 (satu) cm.
7. Dada dan perut : tidak ada kelainan.
8. Anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
9. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.
10. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 25 (dua puluh lima) tahun dimana ditemukan bengkak di atas pelipis kanan akibat kekerasan tumpul, luka lecet di dahi kiri dan luka terbuka di atas alis mata kiri akibat kekerasan tumpul, luka robek di antara kuping hidung akibat kekerasan tumpul dan luka lecet di bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa terdakwa FADIN YULEX REMONAS Alias YULEX bersama-sama dengan saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, saksi Fendy Karolis Alias Banci, saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan anak saksi FRL (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di tanjakan jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban BRUCE LEE ALVRIN THOMAS yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban diundang oleh saksi Jhon Sepa yang adalah teman kerja saksi korban untuk menghadiri acara pernikahan kakak dari saksi Jhon Sepa yang bertempat di Desa Batumiau, sekitar pukul 20.00 WIT saksi korban bersama dengan saksi Yosefa Sastriani, saksi Roy Alfien Septory dan saksi Maria Nona Ercin tiba di tempat acara pernikahan kakak dari saksi Jhon Sepa yang bertempat di Desa Batumiau, kemudian sekitar pukul 23.20 WIT saksi korban bersiap untuk kembali pulang ke rumahnya di Desa Tomra, lalu saksi korban diantar pulang oleh saksi Jhon Sepa yang berboncengan dengan saksi Roy Alfien Septory, saksi Randi Frengki Reyk yang berboncengan dengan saksi Maria Nona Ercin dan saksi korban berboncengan dengan saksi Yosefa Sastriani, ketika dalam perjalanan pulang saksi Jhon Sepa yang berboncengan dengan saksi Roy Alfien Septory dan saksi Randi Frengki Reyk yang berboncengan dengan saksi Maria Nona Ercin sudah mendahului saksi korban yang berboncengan dengan saksi Yosefa Sastriani sehingga tertinggal di belakang;
- Bahwa saat saksi korban yang berboncengan dengan saksi Yosefa Sastriani masih dalam perjalanan pulang tepat sebelum Tanjakan Jalan Raya dekat Kuburan Desa Batumiau, motor saksi korban dilempar dengan sebuah kulit kelapa yang membuat saksi korban memutar balik dan berhenti mematikan motor untuk mengecek siapa yang melempari motor saksi korban, tiba-tiba muncul saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan saksi Maikel Sernasak dari semak-semak yang membuat saksi Yosefa Sastriani takut dan lari ke arah tanjakan untuk bersembunyi, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony "We kamong yang lempar beta kah?" dan saksi korban menghampiri saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dengan berlari menendang saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony namun saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menghindar membuat saksi korban terjatuh, lalu saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony sempat bertanya kepada saksi korban "Kamong yang pele katong sudah di tomra kah?" dan saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi korban, kemudian saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony mengangkat saksi korban dan memeluk saksi korban dari belakang lalu saksi Maikel Sernasak memukul saksi korban

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepalan tangan kanan dan kiri berkali-kali sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mengenai wajah saksi korban diikuti oleh saksi Fendy Karolis yang muncul dari semak-semak memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi korban;

- Bahwa saksi korban mencoba melarikan diri dari pelukan saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan berlari ke atas arah tanjakan kemudian saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menyenggol/ menghantam badan saksi korban dengan badan saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony yang membuat saksi korban terjatuh di aspal jalan, kemudian saksi korban kembali berdiri dan kemudian saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kembali menarik saksi korban dan memeluk saksi korban dari belakang yang membuat saksi Maikel Sernasak memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri berkali-kali sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi korban, saksi Fendy Karolis Alias Banci memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban, terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung bagian belakang saksi korban lalu memukul dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban dan anak saksi FRL memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri saksi korban dan melempari saksi korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Maikel Sernasak, saksi Tony Arter Meikdely, saksi Fendy Karolis dan anak saksi FRL tersebut saksi korban mengalami luka sesuai Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 400.7.22.1/294/PKMS/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tittin Linnartri, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : bengkak di atas pelipis kanan dengan diameter 4 (empat) cm, luka lecet di dahi kiri dengan ukuran panjang 3 (cm) dan lebar 2 (dua) cm.
2. Leher : tidak ada kelainan.
3. Mata : luka terbuka pada alis mata kiri dengan ukuran panjang 2 (dua) cm dan lebar 5 (lima) mm, tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan.
4. Hidung : luka robek di antara kuping hidung dengan panjang 1 (satu) cm dan dalam 1 (satu) cm, tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan.
5. Mulut : tidak ada kelainan.
6. Bibir : luka lecet di bibir bawah bagian dalam dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 2 (dua) cm dan lebar 1 (satu) cm.

7. Dada dan perut : tidak ada kelainan.
8. Anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
9. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.
10. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 25 (dua puluh lima) tahun dimana ditemukan bengkak di atas pelipis kanan akibat kekerasan tumpul, luka lecet di dahi kiri dan luka terbuka di atas alis mata kiri akibat kekerasan tumpul, luka robek di antara kuping hidung akibat kekerasan tumpul dan luka lecet di bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRUCE LEE ALVRIN THOMAS Alias BRUCE LEE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan ialah Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.30 WIT di jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa mulanya Saksi datang ke Desa Batumiau bersama Saksi Yosefa Sastriani dan beberapa orang lainnya. Kemudian sekitar Pukul 23.20, Saksi bersama Saksi Yosefa Sastriani pulang menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya di tanjakan jalan Desa Batumiau, tepatnya di depan SD Batumiau dan Kuburan, Motor yang Saksi kendarai dilempar menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai bagian depan sepeda motor tersebut. Saksi kemudian putar balik dan berhenti di depan Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL yang duduk di depan SD Batumiau tersebut. Saksi kemudian menanyakan siapa yang melempar balok kayu tersebut. Kemudian Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menghampiri Saksi dan menanyakan apakah Saksi salah satu orang yang dahulu memukul warga Desa Batumiau yang bernama Odi Urilete di Desa Tomra? Saksi kemudian menjawab bahwa saksi bukanlah orang yang dimaksud, namun kemudian Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony langsung memukul Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL secara bergantian;

- Bahwa setelah itu Saksi berlari ke arah motor yang sedang lewat di jalan tersebut untuk meminta bantuan dan disaat itulah Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL kabur ke arah hutan;
- Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi mendapatkan luka dan bengkak di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya yang terkena pukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi tidak bisa menjalankan aktifitas selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL memukul Saksi karena Saksi berasal dari Desa Tomra dan dianggap terlibat dalam kasus pemukulan warga Desa Batumiau yang bernama Odi Urilete beberapa waktu yang lalu di Desa Tomra;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengenali orang-orang yang memukul Saksi tersebut karena keadaan disekitar tempat kejadian yang gelap dan Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL menggunakan penutup wajah saat itu, namun setelah Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL kabur ke hutan, Saksi Yosefa Sastriani menyampaikan kepada Saksi bahwa salah satu dari orang-orang yang memukul Saksi tersebut ialah Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony;
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan batu yang dilempar oleh FRL dan pakaian yang dikenakan oleh Saksi saat itu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa serta Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan Saksi Fendy Karolis Alias Banci;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ialah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. YOSEFA SATRIANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa yang melakukan pemukulan ialah Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.30 WIT di jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa mulanya Saksi datang ke Desa Batumiau bersama Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan beberapa orang lainnya. Kemudian sekitar Pukul 23.20, Saksi bersama Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee pulang menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya di tanjakan jalan Desa Batumiau, tepatnya di depan SD Batumiau dan Kuburan, Motor yang Saksi kendarai bersama Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dilempar menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai bagian depan sepeda motor tersebut. Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee kemudian putar balik dan berhenti di depan Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL yang duduk di depan SD Batumiau tersebut. Sedangkan saat itu Saksi langsung turun dari motor dan bersembunyi di semak-semak karena Saksi merasa takut. Kemudian Saksi melihat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee berbicara dengan Terdakwa namun Saksi tidak mendengar percakapan tersebut. Kemudian Saksi melihat Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony langsung memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee bersama dengan Terdakwa, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL secara bergantian;
- Bahwa setelah itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee berlari ke arah motor Zet Melwewan yang sedang lewat di jalan tersebut untuk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan dan disaat itulah Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL kabur ke arah hutan. Disaat itulah Saksi berpapasan dengan Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan mengenali bahwa Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony salah satu yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;

- Bahwa setelah itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee mendapatkan luka dan bengkak di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya yang terkena pukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee tidak bisa menjalankan aktifitas selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee, Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee karena Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee berasal dari Desa Tomra dan dianggap terlibat dalam kasus pemukulan salah satu warga Desa Batumiau yang bernama Odi Urilete beberapa waktu yang lalu di Desa Tomra;
- Bahwa mulanya Saksi hanya mengenali Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan Saksi tidak mengenali orang-orang lainnya yang memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee karena keadaan disekitar tempat kejadian yang gelap dan Terdakwa bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL menggunakan penutup wajah saat itu. Barulah saat diperiksa di kepolisian, Saksi mengetahui bahwa beberapa orang lain yang memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee ialah Terdakwa, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL;
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan batu yang dilempar oleh FRL dan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ialah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

3. TONY ARTER MEIKDELY Alias TONY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa Saksi Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Saksi, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Terdakwa dan FRL;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.30 WIT di jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi yang saat itu sedang duduk di sebuah acara di Desa Batumiau melihat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee datang ke acara tersebut bersama beberapa orang lainnya. Kemudian Saksi teringat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Tomra yang merupakan rekan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terhadap salah satu warga Desa Batumiau yang bernama Odi Urilete. Disaat itulah muncul rasa dendam dan ingin membalas perbuatan tersebut kepada Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Saksi kemudian menuju ke arah kuburan guna menyerang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee kemudian. Saksi menuju kuburan karena kuburan tersebut terletak di sebelah jalan yang akan dilalui Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee pulang kemudian dan merupakan tempat yang sepi dan gelap;
- Bahwa sesampainya di kuburan, Saksi melihat Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel datang menyusul Saksi serta tidak lama kemudian datanglah FRL bersama dengan Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan FRL menceritakan maksud dan tujuan masing-masing berada disana, disaat itulah Saksi mengetahui bahwa Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan FRL pun memiliki maksud yang sama yaitu hendak memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Setelah itu Saksi, Maikel Sernasak Alias Maikel bersama FRL, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan Terdakwa turun ke depan SD Batumiau. Kemudian saat motor Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee lewat, Saksi langsung mengambil sebuah kulit kelapa dan melemparnya ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan mengenai bagian motor tersebut sehingga Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee menghentikan kendaraannya dan kembali ke arah Saksi, Saksi Fendy Karolis Alias Banci, FRL, Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas turun dari motornya dan menanyakan siapa yang melemparnya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee langsung menendang Saksi, namun oleh karena Saksi menghindar, tendangan tersebut tidak mengenai Saksi dan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terjatuh. Saksi kemudian menanyakan apakah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee yang memukul Odi Urilete? Saksi kemudian memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;

- Bahwa setelah itu Saksi mengangkat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk berdiri dan memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Disaat itulah Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee serta diikuti oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL yang ikut memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan 1 (satu) kali lemparan batu ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee oleh FRL;
- Bahwa kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee berhasil melarikan diri ke arah tanjakan kuburan, disaat itu Saksi menjatuhkan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Kemudian Saksi kembali memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk dipukul kembali oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, FRL dan Terdakwa. Saat itu Terdakwa memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai Punggung dan samping wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa setelah itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee kembali melarikan diri ke arah sepeda motor yang sedang melintas, dan disaat itulah Saksi, Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, FRL dan Terdakwa lari untuk kabur ke arah hutan. Disaat kabur, Saksi melihat Saksi Yosefa Sastriani sedang bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa Saksi Yosefa Sastriani mulanya berboncengan dengan Saksi Breuce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee, namun ketika Saksi Bruce Lee Alvrin



Thomas menghampiri Saksi, Saksi Yosefa Sastriani turun dari motor dan bersembunyi;

- Bahwa Saksi, Saksi Fendy Karolis Alias Banci, FRL, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan Terdakwa memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee karena dendam akan perbuatan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee yang terlibat dalam pemukulan Odi Urilete yang merupakan warga Desa Batumiau di Desa Tomra beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa saat melakukan pemukulan, Saksi tidak mengenakan penutup wajah melainkan hanya mengikatkan baju di kepala;
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan batu yang dilempar oleh FRL dan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ialah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

4. MAIKEL SERNASAK Alias MAIKEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi turut serta melakukan pemukulan terhadap Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee bersama dengan Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Fendy Karolis Alias banci, Terdakwa dan FRL;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.30 WIT di jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi yang saat itu sedang duduk di sebuah acara di Desa Batumiau melihat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee datang ke acara tersebut bersama beberapa orang lainnya. Kemudian Saksi teringat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Tomra yang merupakan rekan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terhadap salah satu warga Desa Batumiau yang bernama Odi Urilete. Disaat itulah muncul rasa dendam dan ingin membalas perbuatan tersebut kepada Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Saksi kemudian menuju ke arah kuburan guna menyerang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee kemudian. Saksi menuju kuburan karena kuburan tersebut terletak di sebelah jalan yang akan dilalui Saksi Bruce Lee Alvrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Alias Bruce lee pulang kemudian dan merupakan tempat yang sepi dan gelap;

- Bahwa sesampainya di kuburan, Saksi melihat Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony sudah berada disana dan tidak lama kemudian datanglah FRL bersama dengan Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan FRL menceritakan maksud dan tujuan masing-masing berada disana, disaat itulah mengetahui bahwa Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan FRL pun memiliki maksud yang sama yaitu hendak memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Setelah itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi bersama FRL, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan Terdakwa turun ke depan SD Batumiau. Kemudian saat motor Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee lewat, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony langsung mengambil sebuah kulit kelapa dan melemparnya ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan mengenai bagian motor tersebut sehingga Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee menghentikan kendaraannya dan kembali ke arah Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi, FRL, Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas turun dari motornya dan menanyakan siapa yang melemparnya dan kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee langsung menendang Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, namun oleh karena Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menghindar, tendangan tersebut tidak mengenai Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terjatuh. Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kemudian menanyakan apakah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee yang memukul Odi Urilite? Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kemudian memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa setelah itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony mengangkat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk berdiri dan memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Disaat itulah Saksi memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee serta diikuti oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL yang ikut memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan 1 (satu) kali lemparan batu ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee oleh FRL;

- Bahwa kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee berhasil melarikan diri ke arah tanjakan kuburan, disaat itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menjatuhkan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Kemudian Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kembali memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk dipukul kembali oleh Saksi, Saksi Fendy Karolis Alias Banci, FRL dan Terdakwa. Saat itu Terdakwa memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai Punggung dan samping wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa setelah itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee kembali melarikan diri ke arah sepeda motor yang sedang melintas, dan disaat itulah Saksi, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Fendy Karolis Alias Banci, FRL dan Terdakwa lari untuk kabur ke arah hutan;
- Bahwa Saksi Yosefa Sastriani mulanya berboncengan dengan Saksi Breuce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee, namun ketika Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas menghampiri Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Yosefa Sastriani turun dari motor dan bersembunyi;
- Bahwa Saksi, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, FRL, Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan Saksi memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee karena dendam akan perbuatan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee yang terlibat dalam pemukulan Odi Urilete yang merupakan warga Desa Batumiau di Desa Tomra beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa saat melakukan pemukulan, hanya Terdakwa saja yang menggunakan penutup wajah;
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan batu yang dilempar oleh FRL dan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ialah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

5. FENDY KAROLIS Alias BANCİ dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi turut serta melakukan pemukulan terhadap Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee bersama dengan Terdakwa, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan FRL;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.30 WIT di jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi bersama Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sebuah acara di Desa Batumiau. Kemudian FRL datang dan mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mengikutinya ke kuburan yang berada di tanjakan jalan antara Desa Batumiau dan Serwaru. Sesampainya di kuburan tersebut, Saksi melihat telah ada Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony. Kemudian Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan FRL kembali turun menuju ke depan SD Batumiau sehingga Saksi dan Terdakwa mengikutinya. Sesampainya di depan SD Batumiau, barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, FRL hendak mengeroyok Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee karena Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap salah satu warga Desa Batumiau yang bernama Odi Urilete;
- Bahwa kemudian saat motor Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee lewat, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony langsung mengambil sebuah kulit kelapa dan melemparnya ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan mengenai bagian motor tersebut sehingga Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee menghentikan kendaraannya dan kembali ke arah Terdakwa, Saksi, FRL, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel. Saat itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee turun dari motornya dan menanyakan siapa yang melemparnya dan kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee langsung menendang Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, namun oleh karena Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menghindar, tendangan tersebut tidak mengenai Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terjatuh. Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menanyakan apakah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee yang memukul Odi Urilete? Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kemudian memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;

- Bahwa setelah itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony mengangkat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk berdiri dan memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Disaat itulah Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee serta diikuti oleh Saksi dan FRL yang ikut memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan 1 (satu) kali lemparan batu ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee yang dilakukan oleh FRL;
- Bahwa kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee berhasil melarikan diri ke arah tanjakan kuburan, disaat itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menjatuhkan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Kemudian Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kembali memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk dipukul kembali oleh Saksi, Terdakwa, FRL dan Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel. Saat itu Terdakwa memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai Punggung dan samping wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa setelah itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee kembali melarikan diri ke arah sepeda motor yang sedang melintas, dan disaat itulah Saksi, Terdakwa, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, FRL dan Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel lari untuk kabur ke arah hutan;
- Bahwa Saksi Yosefa Sastriani mulanya berboncengan dengan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee, namun ketika Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas menghampiri Terdakwa, Saksi Yosefa Sastriani turun dari motor dan bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, FRL, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan Saksi memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bruce lee karena dendam akan perbuatan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee yang terlibat dalam pemukulan Odi Urilete yang merupakan warga Desa Batumiau di Desa Tomra beberapa waktu yang lalu;

- Bahwa saat melakukan pemukulan, hanya Terdakwa saja yang menggunakan penutup wajah
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan batu yang dilempar oleh FRL dan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ialah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee bersama dengan Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, Saksi Meikel Sernasak Alias Maikel dan FRL;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.30 WIT di jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Fendy Karolis Alias Banci bersama Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sebuah acara di Desa Batumiau. Kemudian FRL datang dan mengajak Saksi Fendy Karolis Alias Banci bersama Terdakwa untuk mengikutinya ke kuburan yang berada di tanjakan jalan antara Desa Batumiau dan Serwaru. Sesampainya di kuburan tersebut, Terdakwa melihat telah ada Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony. Kemudian Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan FRL kembali turun menuju ke depan SD Batumiau sehingga Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan Terdakwa mengikutinya. Sesampainya di depan SD Batumiau, barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan FRL hendak mengeroyok Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee karena Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap salah satu warga Desa Batumiau yang bernama Odi Urilete;
- Bahwa kemudian saat motor Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee lewat, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony langsung mengambil sebuah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit kelapa dan melemparnya ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan mengenai bagian motor tersebut sehingga Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee menghentikan kendaraannya dan kembali ke arah Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, FRL, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan Terdakwa. Saat itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee turun dari motornya dan menanyakan siapa yang melemparnya dan kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee langsung menendang Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, namun oleh karena Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menghindar, tendangan tersebut tidak mengenai Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terjatuh. Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kemudian menanyakan apakah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee yang memukul Odi Urilete? Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kemudian memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;

- Bahwa setelah itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony mengangkat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk berdiri dan memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Disaat itulah Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee serta diikuti oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL yang ikut memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan 1 (satu) kali lemparan batu ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee yang dilakukan oleh FRL;
- Bahwa kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee berhasil melarikan diri ke arah tanjakan kuburan, disaat itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menjatuhkan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Kemudian Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kembali memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk dipukul kembali oleh Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci, FRL dan Terdakwa. Saat itu Terdakwa memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bruce lee sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai Punggung dan samping wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;

- Bahwa setelah itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee kembali melarikan diri ke arah sepeda motor yang sedang melintas, dan disaat itulah Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, FRL dan Terdakwa lari untuk kabur ke arah hutan;
- Bahwa Saksi Yosefa Sastriani mulanya berboncengan dengan Saksi Breuce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee, namun ketika Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas menghampiri Terdakwa, Saksi Yosefa Sastriani turun dari motor dan bersembunyi;
- Bahwa Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel Tony Arter Meikdely Alias Tony, FRL dan Terdakwa memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee karena dendam akan perbuatan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee yang terlibat dalam pemukulan Odi Urilete yang merupakan warga Desa Batumiau di Desa Tomra beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa saat melakukan pemukulan, hanya Terdakwa saja yang menggunakan penutup wajah;
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan batu yang dilempar oleh FRL dan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Saksi Fendy Karolis Alias Banci lakukan kepada Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor : 400.7.22.1/294/PKMS/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tittin Linnartri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu kali;
2. 1 (satu) baju kaos kutang warna putih;
3. 1 (satu) buah kemeja tangan panjang dengan strep hitam putih;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.30 WIT di jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Fendy Karolis Alias Banci bersama Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sebuah acara di Desa Batumiau. Kemudian FRL datang dan mengajak Saksi Fendy Karolis Alias Banci bersama Terdakwa untuk mengikutinya ke kuburan yang berada di tanjakan jalan antara Desa Batumiau dan Serwaru. Sesampainya di kuburan tersebut, Terdakwa melihat telah ada Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony. Kemudian Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan FRL kembali turun menuju ke depan SD Batumiau sehingga Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan Terdakwa mengikutinya. Sesampainya di depan SD Batumiau, barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan FRL hendak mengeroyok Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee karena Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap salah satu warga Desa Batumiau yang bernama Odi Urilete;
- Bahwa kemudian saat motor Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee lewat, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony langsung mengambil sebuah kulit kelapa dan melemparnya ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan mengenai bagian motor tersebut sehingga Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee menghentikan kendaraannya dan kembali ke arah Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, FRL, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan Terdakwa. Saat itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee turun dari motornya dan menanyakan siapa yang melemparnya dan kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee langsung menendang Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, namun oleh karena Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menghindar, tendangan tersebut tidak mengenai Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony dan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terjatuh. Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kemudian menanyakan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee yang memukul Odi Urilete? Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kemudian memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;

- Bahwa setelah itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony mengangkat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk berdiri dan memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Disaat itulah Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee serta diikuti oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL yang ikut memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan 1 (satu) kali lemparan batu ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee yang dilakukan oleh FRL;
- Bahwa kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee berhasil melarikan diri ke arah tanjakan kuburan, disaat itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony menjatuhkan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Kemudian Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony kembali memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk dipukul kembali oleh Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Fendy Karolis Alias Banci, FRL dan Terdakwa. Saat itu Terdakwa memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai Punggung dan samping wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;
- Bahwa setelah itu Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee kembali melarikan diri ke arah sepeda motor yang sedang melintas, dan disaat itulah Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Tony, FRL dan Terdakwa lari untuk kabur ke arah hutan;
- Bahwa Saksi Yosefa Sastriani mulanya berboncengan dengan Saksi Breuce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee, namun ketika Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas menghampiri Terdakwa, Saksi Yosefa Sastriani turun dari motor dan bersembunyi;
- Bahwa Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel Tony Arter Meikdely Alias Tony, FRL dan Terdakwa memukul Saksi Bruce



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee karena dendam akan perbuatan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee yang terlibat dalam pemukulan Odi Urilete yang merupakan warga Desa Batumiau di Desa Tomra beberapa waktu yang lalu;

- Bahwa saat melakukan pemukulan, hanya Terdakwa saja yang menggunakan penutup wajah;
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan batu yang dilempar oleh FRL dan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Fadin Yulex Remona Alias Yulex yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dikarenakan dalam naskah KUHP tertulis *openlijk* (secara terang-terangan), bukan *openbar* (di muka umum). Artinya adalah bahwa suatu perbuatan tersebut tidak perlu dilihat atau disaksikan orang lain, namun cukup dilakukan di tempat umum atau tempat yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang pelaku yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Tujuan dari pasal *a quo* ialah sub unsur dilakukan dengan tenaga bersama (pelaku lebih dari satu orang) dan terganggunya ketertiban umum dari perbuatan pelaku, hal inilah yang membedakannya dengan tujuan dibentuknya Pasal 351 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 23.30 WIT di jalan raya dekat kuburan Desa Batumiau, Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa mulanya saat itu menunggu motor Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee lewat di depan SD Batumiau bersama Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni, FRL, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan Saksi Fendy Karolis Alias Banci, kemudian saat motor Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee lewat, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni mengambil sebuah kulit kelapa dan melemparnya ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan mengenai bagian motor tersebut sehingga Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee menghentikan kendaraannya dan kembali ke arah Terdakwa, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni, FRL. Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas turun dari motornya dan menanyakan siapa yang melemparnya dan kemudian Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee langsung menendang Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni, namun oleh karena Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni menghindar, tendangan tersebut tidak mengenai Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni dan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee terjatuh. Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni kemudian menanyakan apakah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee yang memukul Odi Urilete? Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni kemudian memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengenai

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni mengangkat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk berdiri dan memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Disaat itulah Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee serta diikuti oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan FRL yang ikut memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci dan 1 (satu) kali lemparan batu ke arah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee dan 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee oleh FRL. Kemudian saat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee berhasil melarikan diri ke arah tanjakan kuburan, disaat itu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni menjatuhkan Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee. Kemudian Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni kembali memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk dipukul kembali oleh Saksi Fendy Karolis Alias Banci, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, FRL dan Terdakwa. Saat itu Terdakwa memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai Punggung dan samping wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;

Menimbang bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee dilakukan dengan cara memukul Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengenai wajah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama orang lain secara bersama-sama yaitu Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel, FRL dan Saksi Fendy Karolis Alias Banci, yang mana setelah Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas terjatuh, Saksi Tony Arter Meikdely Alias Toni kemudian mengangkat Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee untuk berdiri dan memegang Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce lee agar dapat dipukul oleh Terdakwa, FRL, Saksi Maikel Sernasak Alias Maikel dan Saksi Fendy Karolis Alias Banci;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee di pinggir jalan Desa Batumiau yang menghubungkan Desa Batumiau dengan Dusun Serwaru dan merupakan jalan lintas desa di Pulau Leti. Majelis Hakim menilai bahwa tempat Terdakwa melakukan kekerasan termasuk dalam kategori tempat umum yang memungkinkan dilewati atau dapat diakses masyarakat umum setiap saat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali yang telah disita dari Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas Alias Bruce Lee yang merupakan benda yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos kutang warna putih, 1 (satu) buah kemeja tangan panjang dengan strep hitam putih dan 1 (satu) buah celana panjang warna putih yang telah disita dari Saksi Bruce Lee Alvrin

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Alias Bruce Lee maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang bahwa Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa Terdakwa ingin membatu orang tua dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu harus mempertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya dalam menentukan sanksi yang dipandang patut dan tepat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana Amar Putusan adalah sudah sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitas selama beberapa hari;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana karena ingin balas dendam;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADIN YULEX REMONA Alias YULEX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah batu kali;Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (satu) baju kaos kutang warna putih;
 2. 1 (satu) buah kemeja tangan panjang dengan strep hitam putih;
 3. 1 (satu) buah celana panjang warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Bruce Lee Alvrin Thomas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Ahmad Maulana Ikbal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn, dan M Eric Ilham Aulia Akbar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Reinaldo Sampe, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan Terdakwa.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H,

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Sml